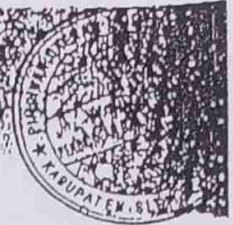




DAI
VNI



GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

KERPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 125 /KPTS/1991

T E N T A N G

PENGUKUHAN DAN PENGUKUHAN KEMBALI SEKOLAH DASAR-
SEKOLAH DASAR YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang Pendidikan dan Kebudayaan, Sekolah Dasar merupakan bentuk wadah pendidikan formal adalah sebagai salah satu unsur pokok dalam proses belajar mengajar ditingkat pendidikan dasar;
- b. bahwa Sekolah Dasar tersebut dalam butir a dapat menciptakan proses belajar mengajar yang baik, aman dan tentram serta dapat memperlancar penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan administrasi persekolahan, yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maka perlu adanya kepastian hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pengukuhan dan Pengukuhan Kembali Sekolah Dasar - Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959 ;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan Pusat Dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran

SVN
HGD
A

6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 158/KPTS/1982 tentang Penibentukan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

M E M U T U S K A N

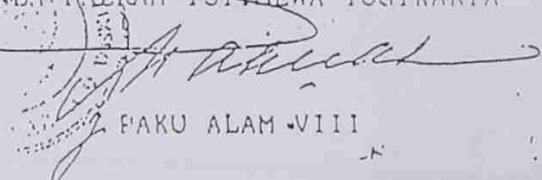
Yang Dipertuan :

Pertama : Mengukuhkan dan mengukuhkan kembali Sekolah Dasar Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana teraebut dalam lampiran Keputusan ini.

Kedua : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 1 April 1991

KEPALA DAERAH Istimewa Yogyakarta
PENJABAT GUBERNUR
KEPALA DAERAH Istimewa Yogyakarta

PAKU ALAM VIII

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta ;
3. Dirjen Pendidikan dasar dan Menengah DEPDIBUD di Jakarta ;
4. Dirjen Kebudayaan DEPDIBUD di Jakarta ;
5. Kepala Biro Organisasi SETJEN DEPDAGRI di Jakarta ;
6. Kepala Biro Hukum SETJEN DEPDAGRI di Jakarta ;
7. Pimpinan DPRD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;
8. Bupati/Walikota/madya KEM Tingkat II se Propinsi DIY ;
9. Kepala KANWIL DEPDIBUD Propinsi DIY ;
10. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi DIY ;
11. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi DIY ;
12. Kepala Biro Organisasi dan Tataaksana SETWILDA Prop. DIY ;
13. Kepala Biro Hukum SETWILDA Propinsi DIY ;
14. Kepala Biro Kepaniteraan SETWILDA Propinsi DIY ;
15. Kepala Biro Keuangan SETWILDA Propinsi DIY ;
16. Kepala Biro Perlengkapan dan Perawatan SETWILDA Prop. DIY ;
17. Kepala Biro HUMAS SETWILDA Propinsi DIY ;

E. KABUPATEN DATI I SLEMAN

(6) RANTING DINAS Pendidikan Kecamatan GAMPING

SEKOLAH DASAR NEGERI		SEKOLAH DASAR SWASTA	
1.	SD NEGERI GAMPING I	1.	SD MUHAMMADIYAH ABAR-ETANG I
2.	SD NEGERI GAMPING II	2.	SD MUHAMMADIYAH ABAR-ETANG II
3.	SD NEGERI MEJING II	3.	SD MUHAMMADIYAH ABAR-ETANG III
4.	SD NEGERI MEJING III	4.	SD KHANISILUS GAMPING
5.	SD NEGERI SALECATUR I	5.	SD MUHAMMADIYAH ABAR-ETANG IV
6.	SD NEGERI SALECATUR II	6.	SD MUHAMMADIYAH ABAR-ETANG V
7.	SD NEGERI KENDANGJITENGGAN I	7.	SD MUHAMMADIYAH PLANGI I
8.	SD NEGERI KENDANGJITENGGAN II	8.	SD MUHAMMADIYAH PLANGI II
9.	SD NEGERI KENDANGJITENGGAN III	9.	SD MUHAMMADIYAH PLANGI III
10.	SD NEGERI GAYEL	10.	SD KHANISILUS MEJING
11.	SD NEGERI PAMULPACON I		
12.	SD NEGERI PAMULPACON II		
13.	SD NEGERI NOROTIRTO		
14.	SD NEGERI DEYAKICO I		
15.	SD NEGERI DEYAKICO II		
16.	SD NEGERI SATURAN I		
17.	SD NEGERI SATURAN II		
18.	SD NEGERI JAYEAN I		
19.	SD NEGERI JAYEAN II		
20.	SD NEGERI MANCAGAH		
21.	SD NEGERI MIAHPLING		
22.	SD NEGERI PATRAN		
23.	SD NEGERI BEICG		
24.	SD NEGERI TEGALYCSO		
25.	SD NEGERI NOLICAPEN		
26.	SD NEGERI MAYANSAT		
27.	SD NEGERI KANDAMAH		
28.	SD NEGERI TUGURAN		
29.	SD NEGERI JATISAMIT		

PIAGAM PENDIRIAN
PERGURUAN MUHAMMADIYAH

NO 2999/L.1907/DIV.56/77.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Pendidikan Pengajaran, dan
Kebudayaan dengan ini menyatakan bahwa :

SD MUHAMMADIYAH MLANGI I
berkedudukan di Pondong Nogotirto Gamping adalah
milik Persyarikatan Muhammadiyah

yang dibina oleh Muhammadiyah Majelis/Bagian Pendidikan Pengajaran

dan Kebudayaan Cabang : Gamping

Daerah : Sleman

Wilayah : Daerah Istimewa Yogyakarta

didirikan tanggal : 27 JULI 1956 dan

telah terdaftar pada Muhammadiyah Majelis Pendidikan Pengajaran
dan Kebudayaan :

Pusat No 2999/L.1907/DIV.56/77

Wilayah No. 123/D.080/3.56/77

Daerah No. 012/D.12/04-56/77

Piagam ini diberikan berdasar atas keterangan-keterangan yang
tersebut dalam surat Muhammadiyah Majelis Pendidikan Pengajaran
dan Kebudayaan Wilayah : Daerah Istimewa Yogyakarta

No. E.1278/77 tgl 26 Pebruari 1977, dan

berlaku sebagai pengukuhan (akte) pendirian Perguruan Muhammadiyah
sesuai Qaidah Perguruan Dasar dan Menengah Muhammadiyah.

17 Ramadhan 1397.. H

Jakarta,

1 September 1977.. M

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
MAJLIS PENDIDIKAN PENGAJARAN
DAN KEBUDAYAAN

Ketua

Sekretaris

(H.S. Prootokusumo)

(Drs Haiban Hs)

Persyarikatan MUHAMMADIYAH adalah sebagai BADAN HUKUM, menurut:

GOUVERNEMENT BESLUIT TGL. 22 - 8 - 1914 NO 81, 16-8-1920 NO 40, TGL 2 - 9 1921
NO 36, SURAT DEP. KEHAKIMAN TGL 8 - 9 - 1971 NO 1 A 5/160/4,
SURAT DEP. DALAM NEGERI TGL 10 - 2 - 1972 NO 1 14/DDA/1972 DAN /T DEP
P & K. TGL 24 - 7 - 11 NO 23628 /MPK/74.